

**SKRIPSI**

**KEKUATAN PEMBUKTIAN TES DNA MELALUI ANALISIS  
FORENSIK DALAM KEJAHATAN PEMBUANGAN ANAK  
DI KOTA MAKASSAR**

**Disusun dan diajukan oleh**

**IRMA LANCU**

**B011181034**



**(ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA)**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR**

**2022**

**HALAMAN JUDUL**

**KEKUATAN PEMBUKTIAN TES DNA MELALUI ANALISIS  
FORENSIK DALAM KEJAHATAN PEMBUANGAN  
DI KOTA MAKASSAR**

**OLEH**

**IRMA LANCU**

**B011181034**

**SKRIPSI**

**Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana pada  
Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum**

**PEMINATAN HUKUM PIDANA  
DEPARTEMEN HUKUM PIDANA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR**

**2022**

**PENGESAHAN SKRIPSI**

**KEKUATAN PEMBUKTIAN TES DNA MELALUI ANALISIS FORENSIK  
DALAM KEJAHATAN PEMBUANGAN ANAK DI KOTA MAKASSAR**

Disusun dan diajukan oleh :


**Irma Lancu**

**B011181034**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada hari Kamis, 27 Oktober 2022 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan.

**Menyetujui,**

**Ketua**



**Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, S.H., M.H.**  
NIP. 197903262008122002

**Sekretaris**



**Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H., M.H., C.L.A.**  
NIP. 198809272015042001



**Ketua Program Studi  
Sarjana Ilmu Hukum**

**Dr. Maskun, S.H., LL.M.**  
NIP. 19761129 1999031005

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa Skripsi mahasiswa:

Nama : Irma Lancu

Nomor Induk Mahasiswa : B011181034

Departemen : Hukum Pidana

Judul : Kekuatan Pembuktian Tes DNA Melalui  
Analisis Forensik Dalam Kejahatan  
Pembuangan Anak Di Kota Makassar

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian skripsi.

Makassar, 26 September 2022

Pembimbing Utama



Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, S.H., M.H.  
NIP. 19790326 200812 2 002

Pembimbing Pendamping



Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H., M.H., C.L.A.  
NIP. 19880927 201504 2 001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS HASANUDDIN  
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan  
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

---


### **PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI**

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama	: IRMA LANCU
N I M	: B011181034
Program Studi	: Ilmu Hukum
Departemen	: Hukum Pidana
Judul Skripsi	: ANALISIS FORENSIK PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PEMBUANGAN ANAK MELALUI TES DEOXYRIBOSE NUCLEIC ACID DI KOTA MAKASSAR

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Oktober 2022



Prof. Dr. Hamzah Halim, SH., M.H., M.A.P.  
NIP. 19731231 199903 1 003

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Irma Lancu  
Nomor Induk Mahasiswa : B011181034  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa Skripsi dengan judul Kekuatan Pembuktian Tes DNA Melalui Analisis Forensik Dalam Kejahatan Pembuangan Anak Di Kota Makassar adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila di kemudian hari Skripsi karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya gunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 2 Oktober 2022

Yang menyatakan,



D1DF4AKX012941951

Irma Lancu

## ABSTRAK

**IRMA LANCU (B011181034) dengan judul “Kekuatan Pembuktian Tes DNA Melalui Analisis Forensik Dalam Kejahatan Pembuangan Anak Di Kota Makassar”.** Di bawah bimbingan Hijrah Adhyanti Mirzana sebagai Pembimbing Utama dan Audyna Mayasari Muin sebagai Pembimbing Pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan tes DNA pada proses analisis forensik dalam pembuktian tindak pidana pembuangan anak dan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan analisis forensik pada pembuktian tindak pidana pembuangan anak.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris. Sumber data yang digunakan terdiri dari data primer yang diperoleh penulis dari hasil wawancara dan data sekunder yaitu data pendukung dari data primer yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka. Keseluruhan data dan bahan tersebut dianalisis secara deskriptif kualitatif.

Adapun hasil dari penelitian ini diperoleh kesimpulan, yaitu (1) Pelaksanaan tes DNA terbukti efektif membantu pengungkapan kejahatan pembuangan anak, hal ini jika terdapat DNA pembanding sehingga dapat diketahui siapa orang tua atau tersangka dari korban tersebut. Secara medis hasil tes DNA memiliki tingkat kebenaran 99,9% valid karena DNA diambil langsung dari tubuh si anak dan dari tubuh orang tuanya yang kemudian dicocokkan. Namun, tes DNA tidak bisa menjadi satu-satunya bukti yang dipakai karena bukan sebagai alat bukti primer melainkan sebagai alat bukti sekunder yang berfungsi menguatkan. (2) Faktor-faktor yang mempengaruhi pembuktian tes DNA melalui analisis forensik dalam kejahatan pembuangan anak adalah tidak ada DNA pembanding, mayat bayi yang ditemukan sudah lama atau membusuk, DNA mengalami degradasi, terkontaminasi barang bukti yang mengandung DNA, sampel barang bukti (DNA) lembab, dan hasil tes DNA keluar dalam waktu cukup lama.

**Kata Kunci : Pembuktian; Kejahatan Pembuangan Anak; Tes DNA**

## **ABSTRACT**

***IRMA LANCU (B011181034) with the title “The Power of Proving DNA Tests Through Forensic Analysis in the Crime of Disposal of Children in Makassar City”. Under the guidance of Hijrah Adhyanti Mirzana as Main Advisor and Audyna Mayasari Muin as Companion Advisor.***

*This study aims to analyze the implementation of DNA testing in the forensic analysis process in proving the crime of child disposal and to analyze the factors that influence the implementation of forensic analysis in proving the crime of child disposal.*

*This study uses the type of empirical research. The data sources used consist of primary data obtained by the author from interviews and secondary data, namely supporting data from primary data obtained from library materials were analyzed descriptively qualitatively.*

*The results of this study concluded, namely (1) The implementation of DNA testing was proven to be effective in helping reveal the crime of child exile, this is if there is a DNA comparison so that it can be know who the parents or suspects of the victim are. Medically, the DNA test results have a 99,9% valid truth rate because DNA was taken directly from the child's body and from the body of this parents which was then matched. However, DNA testing cannot be the only evidence used because it is not used as primary evidence but as secondary evidence that serves to strengthen. (2) The factors that influence of DNA testing through forensic analysis in the crime of child disposal are that there is no comparative DNA, the baby's corpse was found to be old or decomposed, the DNA was degraded, contaminated with evidence containing DNA, the sample of evidence (DNA) was moist, and DNA tes results came out in quite a while.*

***Keywords: Proof; The Crime of Disposal of Children; DNA Test***

## KATA PENGANTAR

***Bismillahirrahmanirrahim,***

***Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh***

*Alhamdulillah* rabbil 'alamin, puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya yang memberikan kesehatan dan hikmat kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang berjudul **“Kekuatan Pembuktian Tes DNA Melalui Analisis Forensik Dalam Kejahatan Pembuangan Anak Di Kota Makassar”** sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada Baginda Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya.

Skripsi ini penulis persembahkan kepada kedua orang tua tercinta Ayahanda Lancu dan Ibunda Farida yang selalu mengajarkan dan menanamkan nilai-nilai baik, yang selalu mendukung penuh dan menjadi teladan yang baik bagi penulis, serta tak henti memberikan doa dan dukungan baik materil maupun immateril. Terima kasih dengan penuh ketulusan dan kesabaran telah meluangkan segenap waktunya untuk mengasuh, mendidik, membimbing, dan mengiringi perjalanan hidup penulis dengan dibarengi alunan doa yang tiada henti agar penulis sukses dalam menggapai cita-cita.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna karena masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis tidak sedikit menjumpai hambatan dan kesulitan, namun berkat bantuan, dorongan, nasihat dan bimbingan dari berbagai pihak sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc selaku Rektor Universitas Hasanuddin Periode 2022-2026 beserta para jajarannya;
2. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H. M.A.P selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin; Dr. Ratnawati, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Kemitraan, Riset dan Inovasi; Prof. Dr. Iin Karita Sakharina, S.H., M.A. selaku Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Sumber Daya, dan Alumni; Dr. Maskun, S.H., LL.M selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan;
3. Dr. Nur Azisa, S.H., M.H. selaku Ketua Departemen Hukum Pidana dan Dr. Haeranah, S.H., M.H. selaku Sekretaris Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
4. Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, S.H., M.H. selaku Pembimbing Utama dan Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H., M.H., C.L.A.

selaku Pembimbing Pendamping yang telah meluangkan waktu dan pikirannya selama membimbing penulis mulai dari proses penyusunan hingga selesainya skripsi ini;

5. Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H. selaku Penilai I dan Dr. Amir Ilyas, S.H., M.H. selaku Penilai II yang telah memberikan masukan serta saran dalam penyusunan skripsi ini;
6. Prof. Dr. Slamet Sampurno Soewondo, S.H., M., DFM. selaku Pembimbing Akademik yang membantu dan mengarahkan penulis dalam proses pengisian KRS selama masa perkuliahan;
7. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan banyak ilmu, motivasi, pengalaman serta nasihat kepada penulis yang tentunya akan bermanfaat untuk kedepannya;
8. Seluruh Staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah banyak memberikan bantuan dan melayani segala kebutuhan penulis selama proses pengurusan administrasi;
9. Pengelola Perpustakaan, baik Perpustakaan Pusat Universitas Hasanuddin maupun Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah banyak memberikan bantuan dan melayani segala kebutuhan penulis selama perkuliahan hingga penyusunan skripsi;
10. Kepala Polrestabes Kota Makassar dan jajarannya terkhusus Bripta Agung, S.E (Ba Sat Reskrim Subnit II Idik I), Abdul

Jabbar S. SOS (Baur Identifikasi Sat Reskrim), AKBP H Risman Sani, Sag (Kabag Sumda), Pak Hamzah, Pak Supriadi, Ibu Diana, Ibu Mihra dan kepada pihak yang tidak sempat penulis sebutkan yang telah meluangkan waktunya dan membantu penulis selama melakukan penelitian.

11. Kepala Urusan Kedokteran Forensik Biddokkes Polda Sulsel dan jajarannya terkhusus dr. Denny Mathius, SpF (Dokter Forensik), Bripka Sultan, Amd. Kep (Baur Doksik Sibbid Dokpol), Pak Heriyanto, Kak Iksan dan semua pihak yang tidak sempat penulis sebutkan yang telah meluangkan waktu dan memberikan banyak bantuan kepada penulis.
12. Sahabat penulis Niar, Adibas, Vivi, Idha, Milen, Resky, Jusni yang kebersamaan penulis baik suka maupun duka dan selalu memberikan semangat kepada penulis;
13. Teman seperjuangan penulis Windi Irawanti, Asriani Jamal, Nur Qalbi, Fitra Fadila, Sahrana, Siti Zelikah Rahmadhani, Asna Rahayu, Nelviana, Andi Wulandari, Nita Ayu Ningsih, Anisa Nur Akhmadani yang telah banyak memberikan bantuan kepada penulis selama bersama-sama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
14. Kakak Ruhaimah, S.H. dan Kak Syafruddin Muin, S.H. atas segala hal baik, saran, dan motivasinya.

15. Keluarga Besar UKM LP2KI (Lembaga Penalaran dan Penulisan Karya ilmiah Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin), Keluarga Besar UKM *Asian Law Students Association Local Chapter* Universitas Hasanuddin (ALSA LC Unhas), Keluarga Besar UKM LKMP (Lembaga Kajian Mahasiswa Pidana) yang telah memberikan banyak pelajaran dan pengalaman dalam berorganisasi;

16. Keluarga Besar AMANDEMEN 2018 Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang menjadi teman seperjuangan selama masa perkuliahan dari awal semester hingga menjadi sarjana;

17. Teman-teman KKN Tematik Gelombang 106 Kabupaten Sidenreng Rappang wilayah SIDRAP 3 yang telah memberikan pengalaman selama berKKN dan selalu menjaga solidaritasnya;

18. Keluarga Besar Pondok Annisa dan Asrama Mahasiswa Kec. Kulo, khususnya Sabaria, Fani, Jumrah yang tidak pernah sungkan membantu dan selalu memberikan semangat penulis;

Dengan tanpa menguragi rasa hormat penulis kepada seluruh pihak yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih banyak atas doa dan dukungannya. Semoga segala bantuan dan kebaikan semua pihak yang telah diberikan kepada penulis mendapat limpahan balasan dari Allah SWT.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun. Semoga skripsi ini dapat berguna dan menambah wawasan keilmuan yang semakin luas bagi pembaca, khususnya di bidang hukum pidana.

*Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Makassar, September 2022

Penulis

Irma Lancu

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN Sampul .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN Judul.....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN SKRIPSI .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI.....</b>	<b>v</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR GRAFIK .....</b>	<b>xviii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Kegunaan Penelitian .....	6
E. Keaslian Penelitian.....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>10</b>
<b>A. Forensik.....</b>	<b>10</b>
1. Pengertian Forensik.....	10
2. Ruang Lingkup Forensik .....	11
3. Peran Forensik .....	12

<b>B. Pembuktian.....</b>	<b>14</b>
1. Pengertian Pembuktian.....	14
2. Teori-Teori Pembuktian .....	16
3. Alat-Alat Bukti dalam KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).....	20
<b>C. Tindak Pidana.....</b>	<b>26</b>
1. Pengertian Tindak Pidana.....	26
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	30
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana .....	33
<b>D. Tinjauan Umum tentang Tes DNA.....</b>	<b>37</b>
1. Pengertian DNA.....	37
2. Pengertian Tes DNA .....	38
3. Keabsahan Tes DNA .....	39
<b>E. Tindak Pidana Pembuangan Anak.....</b>	<b>41</b>
1. Pengertian Tindak Pidana Pembuangan Anak.....	41
2. Ketentuan Hukum tentang Tindak Pidana Pembuangan Anak .....	47
<b>F. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pembuangan     Anak .....</b>	<b>52</b>
<b>G. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan     Analisis Forensik .....</b>	<b>56</b>
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>58</b>
A. Lokasi Penelitian .....	58

B. Populasi dan Sampel .....	58
C. Jenis dan Sumber Data.....	59
D. Teknik Pengumpulan Data .....	59
E. Analisis Data .....	60
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS.....</b>	<b>61</b>
A. Pelaksanaan Tes DNA pada proses analisis forensik dalam pembuktian tindak pidana pembuangan anak .....	61
B. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan analisis forensik pada pembuktian tindak pidana pembuangan anak ....	86
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>102</b>
A. Kesimpulan .....	102
B. Saran .....	103
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>104</b>

## DAFTAR GRAFIK

Nomor Grafik	Halaman
Grafik.....	64

## DAFTAR GAMBAR

Nomor Gambar	Halaman
Gambar .....	76

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Manusia diciptakan sempurna, paling mulia dari seluruh ciptaan. Satu hal yang membuatnya sempurna adalah bahwa manusia itu berkehendak. Karena berkehendak itulah manusia memiliki sisi-sisi ekstrim tindakan menurut standar etika, dikenal suatu istilah “sebaik-baiknya sesuatu, tak ada yang lebih baik dari yang ada pada manusia, tetapi sejelek-jeleknya sesuatu tak ada yang lebih jelek dari yang ada pada manusia”. Pada sisi ekstrim itulah manusia mampu melakukan hal yang tidak pernah dijumpai pada mamalia yang paling ganas sekalipun, membunuh anak kandungnya sendiri.

Namun kenyataannya, saat ini moral dan akhlak manusia semakin tidak bisa dikontrol dengan pemikiran sehat karena banyak dibutakan oleh hawa nafsunya dan berbuat sesuai keinginan tanpa berfikir panjang baik buruknya perbuatan tersebut. Manusia pada hakekatnya tidak mungkin lepas dari sistem hukum yang berlaku, jika demikian halnya, berarti manusia harus selalu diingatkan akan hakekat bernegara, bermasyarakat, sebagai layaknya seorang subjek hukum yang dibatasi oleh aturan hukum yang berlaku.<sup>1</sup>

Akhir-akhir ini marak terjadi kasus pembuangan anak, seperti kasus sepasang mahasiswa yang tega membuang bayi hasil hubungan

---

<sup>1</sup> Fitri Ramadani, “Penyelidikan Oleh Kepolisian Sektor Tenayan Raya Terhadap Tindak Pidana Pembuangan Bayi Di Wilaya Hukum Tenayan Raya”, Jurnal JOM Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. III Nomor 2, Oktober 2016, hlm. 2.

asmaranya di depan Masjid kawasan Perumahan Telkomas, kasus pembuangan bayi di rumah warga Jalan Inspeksi PAM Makassar, kasus seorang perempuan dan ibunya membuang bayi ke kanal di Makassar, serta warga Makassar temukan bayi baru lahir di saluran air, dan masih banyak lainnya. Hal inilah yang membuat siapa saja yang mendengarnya akan teriris hatinya terlebih bayi tersebut merupakan hasil hubungan gelap, pemerkosaan, dan lainnya.

Pada dasarnya pembuangan bayi diartikan sebagai satu perbuatan yang tidak waras, mencampakkan, membiarkan, membuang dan menempatkan bayi yang baru lahir dalam kondisi ada yang masih hidup maupun dibuang dalam kondisi telah meninggal, dengan meninggalkan disuatu tempat dengan sengaja bertujuan mengelak dari tanggung jawab.<sup>2</sup> Kejahatan pembuangan bayi bukan hanya merusak nilai-nilai asas manusia, tetapi telah merendahkan derajat manusia, karena masalah moralitas agama melekat pada seorang manusia juga tidak kalah memegang peranan penting dalam terjadinya tindak pidana pembuangan bayi.

Beberapa faktor yang menyebabkan orang tua tega membuang bayinya hingga membunuhnya, salah satunya soal mental orang tua yang belum siap mempunyai anak, hubungan terlarang, pergaulan bebas dan hasil dari pemerkosaan. Terdapat 3 (tiga) instrumen hukum yang memuat sanksi pidana pembuangan bayi atau anak yaitu Undang-Undang Nomor

---

<sup>2</sup> Putri Karamina Agustriani, 2020, "Analisis Yuridis Penerapan sanksi Tindak Pidana Pembuangan Bayi Oleh Anak" Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, hlm. 3-4.

35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dan KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Pembuangan bayi hingga menyebabkan mati dapat pula dikategorikan sebagai tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 341 dan 342 KUHP.

Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan salah satu institusi yang berperan penting dalam menangani kasus tindak pidana pembuangan anak. Institusi yang menempati urutan pertama dalam penanganan dan pengungkapan kasus yang terjadi di tengah masyarakat. Kepolisian dalam hal ini institusi Polri diharapkan dapat melakukan koordinasi dengan instansi-instansi terkait pengungkapan pelaku tindak pidana pembuangan anak, misalnya instalasi kedokteran kehakiman (forensik) di beberapa rumah sakit pendidikan atau dengan pihak Fakultas Kedokteran di beberapa perguruan tinggi yang secara lokasitas disesuaikan dengan keberadaan institusi kepolisian setempat.<sup>3</sup>

Saat ini perkembangan Ilmu Forensik berkembang sangat pesat. Banyak orang awam yang bukan dari bidang kesehatan pun sedikit banyak mengetahui mengenai Ilmu Forensik, yakni ilmu yang belajar tentang mayat. Seringkali kita mendengar kabar temuan mayat tanpa identitas dan hanya berselang kurang dari sebulan bahkan kurang dari seminggu pihak kepolisian sudah mampu mengungkap identitasnya yang

---

<sup>3</sup> Tunggul Adreas, "Analisi Yuridis Terhadap Pengungkapan Pelaku Pembunuhan Melalui Tes DNA Oleh Kepolisian", Jurnal JOM Fakultas Hukum, Vol. 1 Nomor 2, Oktober 2014, hlm. 3.

akan mengarahkan penyelidikan pada sebab, waktu, serta perkiraan cara kematian. Paling penting dapat digunakan sebagai petunjuk untuk mencari pelakunya jika itu merupakan suatu tindak kriminal. Dalam pengungkapan kasus infatisida dari korban serta identifikasi ini yang dibicarakan adalah tentang status dari si korban atau identitas dari korban melalui tes atau pemeriksaan *Deoxyribo Nucleic Acid* (DNA). Dari tes DNA ini bisa mengungkapkan banyak kasus kriminal, seperti pembunuhan, pemerkosaan dan penelusuran anak kandung.<sup>4</sup>

DNA atau *Deoxyribo Nucleic Acid* merupakan asam nukleat yang menyusun informasi genetik pada makhluk hidup. DNA terdapat sebagai rantai ganda (*double helix*) yang sangat panjang, mengandung potongan-potongan gen sebagai satuan terkecil pengendali sifat dan ciri morfologi seperti warna kulit, jenis rambut, bentuk jari dan sifat-sifat khusus pada manusia.<sup>5</sup> Dengan demikian, DNA berperan untuk menyimpan dan mentransfer informasi genetik serta menerjemahkan informasi tersebut dengan cepat. DNA dengan karakteristiknya yang sedemikian itu pada dasarnya sangat berguna dalam melacak asal-usul keturunan seseorang.<sup>6</sup>

Masalahnya, pembuktian tindak pidana di pengadilan itu berada dalam wilayah yuridis formal, sehingga sah tidaknya sesuatu untuk

---

<sup>4</sup> Intan Sari Nuraini. m.kumparan.com. 2021. *Pembuktian Kasus Pembuangan Anak dalam Bidang Forensik di Era Pandemi* [Online] Tersedia di: <https://www.google.co.id/amp/s/m.kumparan.com/amp/intan-sari-nuraini/pembuktian-kasus-pembuangan-anak-dalam-bidang-forensik-di-era-pandemi> (Diakses pada hari Sabtu, 12 Maret 2022).

<sup>5</sup> Kartika Ratna Pertiwi, "Penerapan Teknologi DNA dalam Identifikasi Forensik", *Jurnal Ilmiah Wunyu*, Vol. XVI Nomor 2, Mei 2014, hlm. 1.

<sup>6</sup> Hilman Ali Fardhinand, "Eksistensi Tes DNA (*Deoxyribo Nuclei Acid*) Sebagai Alat Bukti Dalam Pembuktian Hukum Pidana", *Jurnal Lex Crimen*, Vol. IV Nomor 2, April 2015, hlm. 199.

digunakan sebagai alat bukti amat bergantung kepada ketentuan-ketentuan formal yang mengaturnya. Jika dikaitkan dengan ketentuan-ketentuan formal mengenai alat-alat bukti yang sah, baik dalam hukum positif (KUHP), seperti telah dikemukakan diatas, maka sangat jelas bahwa hasil tes DNA tidak termaktub sebagai salah satu poin di dalamnya. Sampai saat ini penggunaan alat bukti tes DNA dalam proses peradilan di Indonesia hanyalah dipandang sebagai alat yang dapat digunakan sebagai alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian sekunder sehingga masih memerlukan dukungan alat bukti lain. Alat bukti tes DNA belum dilihat sebagai alat bukti yang dapat mendukung proses pengidentifikasian pelaku tindak pidana.<sup>7</sup>

Padahal, jelas bahwa alat bukti tes DNA sebagai alat bukti petunjuk dapat memberikan kontribusi yang sangat besar dalam upaya menegakkan hukum dan keadilan. DNA sering digunakan oleh tim forensik untuk mengungkap pelaku kejahatan. Selain sidik jari yang di cari oleh kepolisian di Tempat Kejadian Perkara (TKP), juga jejak biologis pelaku. Melalui analisa DNA, atau sidik jari genetika, kepolisian sudah berulang kali menuntaskan kasus kriminal.<sup>8</sup>

Hal inilah yang melatarbelakangi penulis mengangkat judul **“Kekuatan Pembuktian Tes DNA Melalui Analisis Forensik Dalam Kejahatan Pembuangan Anak Di Kota Makassar”**.

## **B. Rumusan Masalah**

---

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm 199-200.

<sup>8</sup> *Ibid.*,

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kekuatan pembuktian Tes DNA melalui analisis forensik dalam kejahatan pembuangan anak?
2. Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi pembuktian Tes DNA melalui analisis forensik dalam kejahatan pembuangan anak?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai oleh penulis sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis kekuatan pembuktian Tes DNA melalui analisis forensik dalam kejahatan pembuangan anak.
2. Untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pembuktian Tes DNA melalui analisis forensik dalam kejahatan pembuangan anak.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan mempunyai kegunaan secara teoritis maupun praktis:

#### **1. Kegunaan Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk semua pihak berkepentingan dalam melakukan pengembangan ilmu pengetahuan secara umum dan ilmu hukum pada khususnya serta dapat dijadikan sebagai referensi dan literatur dalam penelitian yang lain yang sesuai dengan bidang penelitian yang penulis teliti, khususnya tentang pemanfaatan serta regulasi dari tes DNA oleh

kepolisian untuk identifikasi pelaku dan korban tindak pidana pembuangan anak.

## 2. Kegunaan Praktis

Dalam penelitian ini, penulis berharap bahwa hasil penelitian ini dapat memberikan pengetahuan bagi penulis secara pribadi. Selain itu, dengan dibuatnya penulisan ini dapat digunakan sebagai informasi bagi masyarakat serta aparat penegak hukum dalam memahami, mencegah, dan mengatasi kasus tindak pidana pembuangan anak.

## E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan konsultasi dengan dosen Departemen Hukum Pidana serta hasil penelusuran kepustakaan terkait “Kekuatan Pembuktian Tes DNA Melalui Analisis Forensik Dalam Kejahatan Pembuangan Anak Di Kota Makassar” menunjukkan bahwa penelitian dengan judul ini belum pernah dilakukan. Akan tetapi, ditemukan beberapa judul penelitian yang berhubungan dengan topik dalam penelitian ini antara lain:

1. Ulil El Azmi, NMP.1406200445, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Tahun 2019, dengan judul skripsi “Pemanfaatan Tes Deoxyribo Nucleic Acid (DNA) Oleh Penyidikan Untuk Identifikasi Pelaku dan Korban Terorisme (Studi Kasus di Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan di Kepolisian Daerah Sumatera Utara)”.

Permasalahan yang dibahas:

1. Bagaimana kekuatan pembuktian alat bukti tes DNA oleh penyidik untuk identifikasi pelaku dan korban terorisme?
2. Bagaimana proses penggunaan DNA oleh penyidik untuk identifikasi pelaku dan korban terorisme?
3. Bagaimana hambatan dalam proses penggunaan DNA oleh penyidik untuk identifikasi pelaku dan korban terorisme?

Berdasarkan judul dari penelitian yang dilakukan oleh saudara Ulil El Azmi dapat dilihat bahwa meskipun terdapat kemiripan yakni sama-sama membahas terkait tes DNA, tetapi baik dari segi judul maupun rumusan masalah memiliki perbedaan dalam hal terkait jenis tindak pidana yang dilakukan.

2. Nalfin Makrup, NIM : 271411192, Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo, Tahun 2017, dengan judul skripsi “Tinjauan Kriminologi Tindak Pidana Kejahatan Pembuangan Bayi di Kecamatan Posigadan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan”.

Permasalahan yang dibahas:

1. Bagaimanakah tinjauan kriminologi tindak pidana kejahatan pembuangan bayi di Kecamatan Posigadan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan?
2. Faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya tindak pidana kejahatan pembuangan bayi di Kecamatan Posigadan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan?

Persamaan antara penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan saudara Nalfin Makrup yaitu membahas terkait tindak pidana pembuangan anak. Adapun perbedaan penelitian tersebut dapat dilihat dari lokasi penelitian yang dilakukan oleh penulis terdahulu berada di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan sedangkan penulis saat ini memilih lokasi penelitian di Kota Makassar.

3. Andi Muhammad Yusril putra Haryuni, NIM B011116319, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Tahun 2021, dengan judul skripsi “Analisis Yuridis Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak Yang Mengakibatkan Kematian (Studi Kasus Putusan No.287/Pid.Sus/2019/PN.Sgm)”.

Permasalahan yang dibahas:

1. Bagaimanakah kualifikasi tindak pidana kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan kematian dalam perspektif hukum pidana?
2. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materiil pada tindak pidana kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan kematian (Studi Kasus Putusan No.287/Pid.Sus/2019/PN.Sgm)?

Dari judul penelitian saudara Andi Muhammad Yusril putra Haryuni tidak ada kesamaan dengan penelitian yang penulis lakukan baik dari judul maupun rumusan masalah yang diteliti. Dengan demikian judul ini belum ada yang membahasnya sehingga penelitian ini dijamin keasliannya dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Analisis Forensik

##### 1. Pengertian Forensik

Forensik (berasal dari bahasa Latin *forensis* yang berarti “dari luar”, dan serumpun dengan kata forum yang berarti “tempat umum”) yang merupakan bidang ilmu pengetahuan yang digunakan untuk membantu proses penegakan keadilan melalui proses penerapan ilmu atau sains<sup>9</sup> diantaranya ilmu forensik, ilmu kimia forensik, ilmu psikologi forensik, ilmu kedokteran forensik, ilmu toksikologi forensik, ilmu psikiatri forensik, komputer forensik dan sebagainya. Forensik memiliki arti kata “menyajikan ke pengadilan”, “istilah forensik memaksudkan suatu proses ilmiah (didasari oleh ilmu pengetahuan) dalam mengumpulkan, menganalisa, dan menghadirkan berbagai bukti dalam sidang pengadilan dikarenakan suatu kasus hukum.”<sup>10</sup>

Kekuatan forensik memungkinkan proses analisa dan mendapatkan kembali fakta dari kejadian dan lingkungan. Tidak mudah mendapatkan atau lebih tepatnya menemukan fakta, karena fakta itu sifatnya tersembunyi. Berbagai fakta dan bukti tersembunyi untuk ditemukan misalnya: darah, struktur gigi, riwayat kesehatan, sidik jari, dan lainnya. Dianalisa sedemikian rupa sehingga didapatkan fakta yang layak untuk

---

<sup>9</sup> Marchel R. Maramis, “Peran Ilmu Forensik Dalam Penyelesaian Kasus Kejahatan Seksual Dalam Dunia Maya (Internet)”, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. II Nomor 7, Juli-Desember 2015, hlm. 42.

<sup>10</sup> Feri Sulianta, 2014, *Teknik Forensik Cara Jitu Mengatasi Problematika Komputer*, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta, hlm. 1.

diajukan sebagai pembuktian. Serangkaian proses ini dikenak dengan istilah forensik.<sup>11</sup> Sebagaimana dalam Pasal 132 ayat (1) dan Pasal 133 ayat (1) dan ayat (2) KUHP.

Ilmu forensik atau biasa disingkat forensik adalah penerapan berbagai ilmu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penting terhadap sistem hukum yang mungkin terlibat dalam tindak pidana. Namun, disamping keterkaitannya dengan sistem hukum, forensik umumnya mencakup sesuatu atau metode yang bersifat ilmiah (bersifat ilmu) dan juga aturan-aturan yang dibentuk dari fakta-fakta berbagai kejadian, untuk mengidentifikasi bukti-bukti fisik, seperti mayat, bangkai, dan lain sebagainya.<sup>12</sup>

Dalam pengertian yang lebih sederhana, ilmu forensik adalah ilmu untuk melakukan pemeriksaan dan pengumpulan bukti-bukti fisik yang ditemukan di tempat kejadian perkara (TKP) dan kemudian dihadirkan di dalam sidang pengadilan.<sup>13</sup>

## **2. Ruang Lingkup Forensik**

Ruang lingkup ilmu kedokteran forensik berkembang dari waktu ke waktu. Pada mulanya hanya pada kematian korban kejahatan, kematian yang tidak terduga, mayat tidak dikenal hingga kejahatan korban yang masih hidup, bahkan pemeriksaan kerangka atau bagian dari tubuh manusia. Jenis perkaranyapun semakin meluas dari pembunuhan,

---

<sup>11</sup> Feri Sulianta, 2008, *Komputer Forensik*, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta, hlm. 2.

<sup>12</sup> Juansih dkk, 2020, *Polwan Untuk Negeri: Bunga Rampai Pemikiran dan Pengalaman yang Menginspirasi*, Rayyana Komunikasindo, Jakarta, hlm. 381.

<sup>13</sup> Marchel R. Maramis, *Op. Cit*, hlm. 43.

penganiayaan, kejahatan seksual, kekerasan dalam rumah tangga, pembuangan bayi, pelanggaran hak asasi manusia dan lainnya.<sup>14</sup>

### 3. Peran Forensik

Ilmu kedokteran forensik merupakan cabang ilmu kedokteran yang memanfaatkan ilmu kedokteran dan ilmu lain yang terkait untuk kepentingan penegakan hukum. Pasal 133 ayat (1) KUHP yang menegaskan dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya.<sup>15</sup>

Ilmu forensik peranan penting dalam penyelesaian kasus kejahatan. Mengenai peranannya dalam penyelesaian kasus-kasus kejahatan, ilmu forensik menangani kejahatan sebagai masalah manusia, antara lain: psikiatri/neurologi forensik dan psikologi forensik; sedangkan terkait dengan pengungkapan misteri kejahatan odontologi forensik, kimia forensik, antropologi forensik, identifikasi forensik, dan sebagainya.<sup>16</sup>

Untuk menemukan kebenaran yang hakiki dalam pemeriksaan perkara pidana pada saat diketemukannya alat bukti berupa tubuh manusia atau bagian dari tubuh manusia, maka diperlukan adanya

---

<sup>14</sup> Muhammad Khairuna SyahPutra, id.scribd.com. *Ruang Lingkup Kedokteran Forensik [Online] Tersedia di: <https://id.scribd.com/doc/312244049/Ruang-Lingkup-Kedokteran-Forensik>* (Diakses pada hari Senin, 11 April 2022).

<sup>15</sup> Ridwan Darma, "Peran Forensik Dalam Kasus Malpraktek Menurut Pasal 133 KUHP", *Jurnal Lex et Societatis*, Vol. IV Nomor 9, Oktober-Desember 2016, hlm. 98.

<sup>16</sup> Triana Ohoiwutun, 2016, *Ilmu Kedokteran Forensik (Interaksi dan Dependensi Hukum pada ilmu Kedokteran)*, Pohon Cahaya, Yogyakarta, hlm. 13.

penjelasan lebih lanjut tentang keberadaan dari surat alat bukti. Untuk memastikan keadaan sebenarnya dari tubuh manusia yang berakibat pada terjadinya suatu peristiwa itulah yang memerlukan bantuan pemeriksaan kedokteran forensik.<sup>17</sup> Adapun fungsi bantuan dokter dalam pemeriksaan kedokteran forensik, yakni:

a. Pada tingkat penyelidikan perkara

Pada tahap penyelidikan perkara, berguna untuk menentukan apakah pada saat ditemukan tubuh manusia dalam keadaan tertentu merupakan suatu peristiwa pidana atau bukan, baik ditemukannya luka pada tubuh atau mengakibatkan matinya seseorang

b. Mengungkap proses tindak pidana beserta akibatnya

Dalam hal ini, untuk mengungkapkan tentang kebenaran cara-cara dan akibat yang terjadi dalam suatu peristiwa pidana

c. Menemukan identitas korban dan pelaku, yang sangat diperlukan dalam peristiwa pidana. Pemeriksaan atas mayat yang misterius, penentuan identitas korban sangat penting untuk mengungkapkan pelaku tindak pidana, karena tanpa diketahui identitas korban maka akan kesulitan untuk menemukan pelakunya. Oleh karena itu, penemuan identitas

---

<sup>17</sup> *Ibid.*,

korban memegang peranan penting untuk mengungkapkan peristiwa pidana yang terjadi.<sup>18</sup>

## **B. Pembuktian**

### **1. Pengertian Pembuktian**

Pembuktian dalam perkara pidana berbeda dengan pembuktian dalam perkara perdata. Hukum acara pidana bertujuan mencari kebenaran materiel, yaitu kebenaran sejati atau yang sesungguhnya. Adapun, pembuktian dalam perkara perdata bertujuan untuk mencari kebenaran formil artinya hakim tidak boleh melampaui batas-batas yang diajukan oleh para pihak yang berperkara. Dengan demikian, hakim dalam mencari kebenaran formal cukup membuktikan dengan "*preponderance of evidence*", sedangkan hakim pidana dalam mencari kebenaran materiel, maka peristiwanya harus terbukti (*beyond reasonable doubt*).<sup>19</sup>

Hakim bersifat aktif dan wajib mengumpulkan bukti yang cukup untuk membuktikan tuduhan terhadap tersangka.<sup>20</sup> Berbeda halnya dalam perkara perdata hakimnya pasif artinya hakim tidak menentukan luas daripada pokok sengketa dan tidak menambah dan mengurangi selain apa yang disengketakan oleh para pihak.

---

<sup>18</sup> Triana Ohoiwutun, "Urgensi Pemeriksaan Kedokteran Forensik pada Fase Penyelidikan dan Penyidikan Perkara Pidana", *Jurnal Cendakia Waskita*, Vol. I Nomor 2, 2014, Hlm. 5-6.

<sup>19</sup> Andi Muhammad Sofyan dkk, 2014, *Hukum Acara Pidana Edisi Ketiga*, Kencana, Jakarta, hlm. 225.

<sup>20</sup> Disty Rosa Permanasari Harry Tanto, 2011, "Fungsi dan Peran Laboratorium Forensik Dalam Mengungkap Sebab-Sebab Kematian Korban Tindak Pidana Pembunuhan (Studi pada Laboratorium Forensik Cabang Semarang)", *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, hlm. 20.

Menurut Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa “Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya”.<sup>21</sup>

Istilah “Pembuktian” berasal dari kata “bukti” yang berarti “pernyataan kebenaran tentang suatu peristiwa”, yang diberi awalan “pem” dan akhiran “an”, yang berarti “proses perbuatan, cara membuktikan sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa”, demikian pula pengertian membuktikan yang menggunakan awalan “mem” dan akhiran “an”, yang berarti memperlihatkan bukti, menyakinkan dengan bukti. Menurut J.C.T Simorangkir. dkk, “bahwa pembuktian adalah “usaha dari yang berwenang untuk mengemukakan kepada hakim sebanyak mungkin hal-hal yang berkenan dengan suatu perkara yang bertujuan agar supaya dapat dipakai oleh hakim sebagai bahan untuk memberikan keputusan seperti perkara tersebut.”<sup>22</sup>

Pengertian “Pembuktian” secara umum adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang dalam membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang yang boleh

---

<sup>21</sup> Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

<sup>22</sup> Andi Muhammad Sofyan, *Op. Cit*, hlm. 226.

dipergunakan oleh hakim guna membuktikan kesalahan yang didakwakan.<sup>23</sup> Adapun alat bukti dalam perkara pidana diatur dalam “Pasal 184 KUHP, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.”<sup>24</sup>

Sedangkan menurut R. Subekti, membuktikan adalah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan.<sup>25</sup> Senada dengan hal tersebut, Martiman Prodjohamidjojo mengemukakan “membuktikan” mengandung maksud dan usaha untuk menyatakan kebenaran atas sesuatu peristiwa sehingga dapat diterima akal terhadap kebenaran peristiwa tersebut.<sup>26</sup>

## **2. Teori-Teori Pembuktian**

Suatu sistem atau teori pembuktian yang berkembang pada zaman pertengahan yang ditujukan untuk menentukan bersalah atau tidaknya terdakwa harus berpedoman pada prinsip pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang.<sup>27</sup> Sistem pembuktian perkara pidana menganut prinsip bahwa yang harus dibuktikan adalah ditemukannya kebenaran materiil. Artinya, agar rangkaian setiap kejadian

---

<sup>23</sup> Anggis Tiayana Br. Situngkir, 2017, “Tinjauan Yuridis Terhadap Digital Forensik Dalam Menganalisis Barang bukti Digital Dalam pembuktian Tindak Pidana Ditinjau Dari Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Junto Undang-Undang No 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik”, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, hlm. 42.

<sup>24</sup> M. Karjadi dan R. Soesilo, 2020, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dengan Penjelasan Resmi dan Komentar (serta Peraturan Pemerintah R. I. No. 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaannya)*, Politeia, Bogor, hlm. 162.

<sup>25</sup> R. Subekti, 2005, *Pembuktian*, Paradyna Paramitha, Jakarta, hlm. 1.

<sup>26</sup> Alfitra, 2011, *Hukum Pembuktian dalam Beracara Pidana, Perdata, dan Korupsi di Indonesia*, Raih Asa Sukses, Jakarta, hlm. 23.

<sup>27</sup> Sabrina Hidayat, 2020, *Pembuktian Kesalahan : Pertanggungjawaban Pidana Dokter Atas Dugaan Malpraktik Media*, Scopindo Media Pustaka, Surabaya, hlm. 35.

dan fakta di dalam perkara pidana, haruslah dapat dibenarkan menurut kejadian atau peristiwa itu sendiri.<sup>28</sup>

Sistem pembuktian adalah pengaturan tentang macam-macam alat bukti yang boleh dipergunakan, penguraian alat bukti, dan dengan cara-cara bagaimana alat-alat bukti itu dipergunakan serta dengan cara bagaimana hakim harus membentuk keyakinannya di depan sidang pengadilan.<sup>29</sup> Menurut Darwan Prinst bahwa Sistem pembuktian mengandung arti bahwa benar suatu peristiwa pidana telah terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya, sehingga harus mempertanggungjawabkannya.<sup>30</sup>

Ada 4 (empat) sistem atau teori pembuktian dalam hukum pidana, yaitu:

1. Sistem atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim saja (*Conviction Intime*)

Menurut teori ini, suatu pembuktian untuk menentukan salah atau tidaknya terdakwa hanya didasarkan pada keyakinan hakim. Seorang hakim tidak terkait oleh macam-macam alat bukti yang diatur dalam undang-undang. Hakim dapat memakai alat bukti untuk memperoleh keyakinan atas kesalahan terdakwa atau mengabaikannya. Alat bukti yang digunakan

---

<sup>28</sup> Nikolas Simanjuntak, 2009, *Acara Pidana Indonesia Dalam Sirkus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 238.

<sup>29</sup> Alfitra, *Op. Cit*, hlm. 28.

<sup>30</sup> Sabrina Hidayat, *Op. Cit*, hlm. 36.

hakim hanya menggunakan keyakinan yang disimpulkan dari keterangan saksi dan pengakuan terdakwa

2. Sistem atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim secara logis (*Conviction Raisonnee*)

Teori ini menekankan keyakinan seorang hakim atas dasar yang jelas. Artinya, jika sistem pembuktian *conviction intime* memberikan keluasan kepada seorang hakim tanpa pembatasan sumber keyakinan, sedangkan pada sistem pembuktian *conviction raisonnee* merupakan suatu pembuktian yang memberikan pembatasan keyakinan seorang hakim dengan alasan yang jelas. Hakim harus menjelaskan atas setiap alasan-alasan apa yang mendasari keyakinannya atas kesalahan seorang terdakwa

3. Sistem atau teori pembuktian menurut undang-undang secara positif (*Positive Wettelijk Bewijstheorie*)

Pada dasarnya teori ini menyatakan bahwa satu-satunya pembuktian yang benar adalah undang-undang. Artinya, hakim hanya berwenang menilai suatu pembuktian berdasarkan pertimbangan undang-undang, sehingga menyingkirkan semua pertimbangan subjektif hakim dalam menilai suatu pembuktian diluar undang-undang

4. Sistem atau teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif (*Negatief Wettelijk Bewijstheorie*)

Teori ini adalah suatu campuran antara pembuktian *conviction raisonnee* dengan sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif (*positive wettelijk bewijstheorie*). Teori ini mengajarkan bahwa keyakinan hakim ditegakkan atas dasar cara dan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.<sup>31</sup>

HIR maupun KUHAP, serta Ned.Sv yang lama dan yang baru semuanya menganut sistem atau teori pembuktian berdasar undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk*). Hal ini dapat disimpulkan dari Pasal 183 KUHAP, dahulu Pasal 294 HIR.<sup>32</sup>

Pasal 183 KUHAP:<sup>33</sup>

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”.

Dari ketentuan Pasal 183 KUHAP diatas, nyata bahwa pembuktian harus didasarkan kepada undang-undang (KUHAP), yakni alat-alat bukti yang sah, disertai dengan keyakinan hakim yang diperoleh dari alat-alat bukti tersebut. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 294 ayat (1) *Herziene Inlands Reglement* (HIR) yang berbunyi: “Tidak seorang pun boleh dikenakan pidana, selain jika hakim mendapat keyakinan dengan alat bukti yang sah, bahwa benar telah terjadi. Suatu perbuatan dapat

---

<sup>31</sup> Adami Chazawi, 2018, *Tindak Pidana Korupsi Edisi Revisi (UU No. 31 Tahun 1999 yang diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001)*, Media Nusa Creative, Malang, hlm. 21.

<sup>32</sup> Susanti Ante, “Pembuktian Dan Putusan Pengadilan Dalam Acara Pidana”, *Jurnal Lex Crimen*, Vol. II Nomor 2, 2013, hlm. 101.

<sup>33</sup> M. Karjadi dan R. Soesilo, *Loc. Cit*, hlm. 162.

dipidana dan bahwa orang yang didakwa itulah yang bersalah melakukan perbuatan itu”.

Sebelum KUHAP diberlakukan, ketentuan tersebut telah diatur dalam<sup>34</sup> Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman (UU Nomor 14 Tahun 1970) Pasal 6 ayat (2) sebagai berikut: “Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang mendapat keyakinan, bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggungjawab telah bersalah atas perbuatan yang dituduhkan atas dirinya”.<sup>35</sup>

Untuk menarik kesimpulan dalam kegiatan pembuktian didasarkan pada 2 (dua) hal yang tak terpisah. Alat bukti dan keyakinan tidak berdiri sendiri-sendiri. Disebut sistem undang-undang, karena kegiatan membuktikan harus menurut ketentuan undang-undang. Baik alat bukti yang digunakan maupun cara menggunakannya serta syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk menyatakan terbukti kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana dakwaan. Disebut terbatas, karena kegiatan membuktikan untuk menarik kesimpulan, selain dengan menggunakan alat bukti-alat bukti yang sah menurut undang-undang, juga diperlukan pula keyakinan hakim.<sup>36</sup>

### **3. Alat-Alat Bukti dalam KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)**

---

<sup>34</sup> Susanti Ante, *Loc. Cit*, hlm. 101.

<sup>35</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

<sup>36</sup> Adami Chazawi, *Op. Cit*, hlm. 24-25.

Sistem Hukum Acara Pidana melalui ketentuan Pasal 184 ayat 1 KUHAP telah menentukan secara limitatif alat bukti yang sah menurut undang-undang, artinya diperlukan alat bukti tersebut tidak dibenarkan pembuktian atas kesalahan terdakwa.<sup>37</sup> Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang dimaksud alat bukti yang sah adalah:<sup>38</sup>

a. Keterangan Saksi

Alat bukti keterangan saksi adalah alat bukti paling utama dalam perkara pidana, hampir semua pembuktian perkara pidana selalu bersandar kepada pemeriksaan keterangan saksi. Penulis Syaiful Bakhri membahas tentang kriteria kekuatan alat bukti berupa keterangan saksi, mengacu pada lima ketentuan, yaitu:<sup>39</sup>

1. Harus diikuti sumpah/janji
2. Keterangan saksi itu memiliki nilai sebagai bukti
3. Keterangan saksi harus diberikan di sidang pengadilan
4. Keterangan saksi saja tidak dianggap cukup
5. Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri.

b. Keterangan Ahli

Keterangan ahli diatur dalam Pasal 1 butir (28) KUHAP, dimana keterangan ahli diartikan sebagai keterangan yang diberikan seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang

---

<sup>37</sup> Zainul Muhtarom, 2016, "Penerapan alat Bukti dalam sidang Peradilan pidana di Indonesia dalam Perspektif Hukum Pidana Positif dan Hukum Islam (Studi atas Putusan Kasus JIS No.1236/Pid.Sus/2014/PN.JKT.SEL.)", *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, hlm. 21-27.

<sup>38</sup> *Ibid.*,

<sup>39</sup> *Ibid*, hlm. 22.

diperlukan untuk membuat terang satu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.<sup>40</sup> Pengertian keterangan ahli dipertegas dalam Pasal 120 KUHAP yang menyimpulkan bahwa keterangan ahli adalah orang yang memiliki keahlian khusus dan memberikan keterangan menurut pengetahuannya dengan sebaik-baiknya.<sup>41</sup>

Mengingat beberapa pemahaman tentang pengertian keterangan ahli dalam KUHAP, maka bantuan yang dapat diberikan oleh para ahli tersebut adalah untuk menjelaskan bukti-bukti yang ada hingga menjadi terang dan dapat dipertanggung jawabkan. Setiap orang yang dimintai pendapatnya sebagai saksi ahli wajib memberikan keterangan demi keadilan dengan mengucapkan sumpah atau janji bahwa ia akan memberikan keterangan dengan sebaik-baiknya dan sebenar-benarnya, menurut pengetahuannya dalam bidang keahliannya, hal ini tercantum dalam Pasal 179 KUHAP.<sup>42</sup>

#### c. Surat

Alat bukti surat adalah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda baca yang dimaksudkan untuk menyatakan perasaan atau pikiran seseorang dan digunakan sebagai alat bukti. Berdasarkan jenisnya, surat dapat dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu:

---

<sup>40</sup> *Ibid.*,

<sup>41</sup> *Ibid.*, hlm. 23.

<sup>42</sup> *Ibid.*,

1. Surat akta otentik, yaitu surat atau akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dengan maksud untuk dijadikan suatu alat bukti
2. Surat Akta Bawah Tangan, adalah suatu akta yang sengaja dibuat untuk pembuktian oleh para pihak, namun tanpa campur tangan pejabat yang berwenang
3. Surat-surat lain yang bukan akta, yaitu surat yang dibuat, ditandatangani dan dimaksudkan sebagai suatu pernyataan sepihak saja.<sup>43</sup>

Sedangkan surat yang dapat dijadikan sebagai bukti menurut Pasal 186 KUHAP adalah surat yang dibuat atas sumpah jabatan atau dilakukan dengan sumpah, seperti berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat dihadapan pejabat yang berwenang atau surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat mengenai hak, termasuk dalam tata pelaksanaan yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu keadaan saat itu maupun dikemudian hari. Selain itu juga ada surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau suatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya.<sup>44</sup>

d. Petunjuk

---

<sup>43</sup> *Ibid*, hlm. 24.

<sup>44</sup> *Ibid*, hlm. 24-25.

Berdasarkan Pasal 188 ayat (1) KUHP, “petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena keselarasan satu sama lain atau dengan tindak pidana itu sendiri menunjukkan bahwa telah terjadi suatu kejahatan dan siapa pelakunya.” Dalam penjelasan keseluruhan pasal tersebut dikatakan cukup jelas. Ketentuan ini tetap sama dengan ketentuan Pasal 310 HIR dahulu, yang dipandang kurang jelas, karena tidak jelas tentang perbuatan apa, kejadian, atau keadaan apa. Dalam pandangan Andi Hamzah, “pantaslah kalau alat bukti petunjuk ini diganti dengan alat bukti pengamatan oleh hakim, seperti halnya dengan Undang-Undang Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1950 dan Ned. Sv. yang baru”.<sup>45</sup>

Selanjutnya jika dicermati bunyi Pasal 188 ayat (3) KUHP yang mengatakan bahwa “penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan bijaksana, setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nuraninya.” Disini tercermin bahwa pada akhirnya persoalannya diserahkan kepada hakim. Oleh karena itu, menjadi sama dengan pengamatan hakim sebagai alat bukti. Apa yang disebut pengamatan oleh hakim harus dilakukan selama sidang, apa yang telah dialami dan diketahui oleh hakim sebelumnya tidak dapat dijadikan dasar

---

<sup>45</sup> *Ibid*, hlm. 25.

pembuktian, kecuali kalau perbuatan atau peristiwa itu telah diketahui oleh umum.<sup>46</sup>

e. Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa dalam ruang lingkup hukum pembuktian secara umum dapat disamakan dengan bukti pengakuan atau *confessions evidence*. Sebuah pengakuan dengan sendirinya tanpa bukti untuk mendukung kesaksian tidak bernilai apa-apa. KUHAP memberi definisi keterangan terdakwa sebagai apa yang terdakwa nyatakan dipersidangan tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau ia alami sendiri.<sup>47</sup>

Dan lebih jelasnya keterangan terdakwa diatur dalam Pasal 189 KUHAP sebagai berikut:

- (1) Keterangan terdakwa adalah apa yang dikatakan terdakwa di persidangan tentang perbuatan yang telah atau yang ia ketahui sendiri atau ia alami sendiri
- (2) Keterangan terdakwa yang diberikan diluar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti disidang asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan padanya
- (3) Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri

---

<sup>46</sup> *Ibid*, hlm. 25-26.

<sup>47</sup> *Ibid*, hlm. 26-27.

(4) Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan karena disertai dengan alat bukti yang lain.<sup>48</sup>

## C. Tindak Pidana

### 1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana adalah terjemahan paling umum untuk istilah *strafbaar feit* dalam bahasa Belanda walaupun secara resmi tidak ada terjemahan resmi *strafbaar feit*. Terjemahan atas *strafbaar feit* ke dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dalam berbagai istilah misalnya tindak pidana, perbuatan yang boleh dihukum, delik, peristiwa pidana, perbuatan pidana dan sebagainya.<sup>49</sup> Simons mendefinisikan *strafbaar feit* sebagai “kelakuan yang diancam dengan pidana, bersifat melawan hukum, dan berhubung dengan kesalahan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.”<sup>50</sup>

Istilah delik (*delict*) dalam bahasa Belanda disebut “*strafbaar feit*” setelah diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia, beberapa sarjana hukum mengartikannya secara berbeda sehingga otomatis maknanya pun berbeda. Para sarjana Indonesia mengelompokkan menjadi 5 (lima) macam istilah yang digunakan oleh beberapa para ahli sebagai berikut:

---

<sup>48</sup> *Ibid*, hlm. 26-27.

<sup>49</sup> Febriansyah, 2015, “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Kasus Putusan No. 39/Pid.B/2013/PN.Mks)”, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, hlm. 6.

<sup>50</sup> Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education, Yogyakarta, hlm. 19.

- a. Peristiwa pidana digunakan oleh Andi ainal Abidin Farid (1962: 32), Rusli Efendi (1981: 46), Utrecht dan Sianturi (1986: 206) dan lain-lain
- b. Perbuatan pidana digunakan oleh Moeljanto (1983: 54) dan lain-lain
- c. Perbuatan yang boleh dihukum digunakan oleh H.J. Van Schravendijk dan Sianturi (1986: 206) dan lain-lain
- d. Tindak pidana digunakan oleh Wirjono Projodikoro (1986: 55), Soesilo (1979: 26) dan S.R. Sianturi (1986: 204) dan lain-lain
- e. Delik digunakan oleh Andi Zainal Abidin Farid (1981: 146) dan Satochid Karta Negara (tanpa tahun: 74) dan lain-lain.<sup>51</sup>

Dari beberapa pendapat di atas, masing-masing istilah yang digunakan disertai dengan alasan dan pertimbangannya masing-masing.<sup>52</sup>

Moeljanto beralasan “bahwa digunakannya istilah “perbuatan pidana” karena kata “perbuatan lazim” dipergunakan dalam percakapan sehari-hari seperti kata perbuatan cabul, kata perbuatan jahat, dan kata perbuatan melawan hukum. Lebih jauh Moeljanto mengatakan “bahwa perbuatan menunjuk kedalam melakukan dan kepada akibatnya. “Perbuatan” berarti dibuat oleh seseorang yang dapat dipidana adalah

---

<sup>51</sup> Muhammad Farhan, 2021, “Tinjauan Hukum terhadap Tindak Pidana Telekomunikasi di Indonesia (Studi Putusan Nomor 624/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr)”, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, hlm. 16-17.

<sup>52</sup> Rahmanuddin Tomalili, 2019, *Hukum Pidana*, Deepublish Publisher, Yogyakarta, hlm. 8-9.

kepanjangan dari istilah yang merupakan terjemahan dari “*strafbaar feit*”.”<sup>53</sup>

Pentingnya memahami apa itu hukum pidana guna untuk menentukan apakah tindakan menghalang-halangi proses hukum (*obstruction of justice*) adalah sebuah “tindak pidana”.<sup>54</sup> Tindak pidana merupakan istilah yang secara resmi digunakan dalam peraturan perundang-undangan, dalam tulisan-tulisan para pakar hukum, dan biasanya digunakan istilah delik untuk pengertian tindak pidana.<sup>55</sup> Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana dapat dikatan sebagai suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan. Secara yuridis formal, bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana merupakan suatu “tindak kejahatan”.<sup>56</sup> Sebagaimana yang dikatakan Djoko Prakoso bahwa pengertian kejahatan atau tindak pidana secara yuridis adalah “perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan pelanggarannya dikenakan sanksi”.<sup>57</sup> Jadi setiap perbuatan yang bertentangan dengan undang-

---

<sup>53</sup> *Ibid.*,

<sup>54</sup> Andi Hamzah, 2007, *Pemberantasan Korupsi Melalui Media Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 42.

<sup>55</sup> Dimas Arief Ramadhani, 2019, “Analisis Hukum Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bandung”, *Skripsi*, Fakultas Hukum Unissula, Semarang, hlm. 14.

<sup>56</sup> Erna Susiawati, 2020, “Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Kandung (Study Kasus Di Unit PPA Sat. Reskrim Polres Lombok Timur)”, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani Selong, hlm. 7.

<sup>57</sup> Hanafi Arief, 2016, *Pengantar Hukum Indonesia Dalam Tataran Historis, Tata Hukum dan Politik Hukum Nasional*, PT. LKIS Pelangi Aksara, Yogyakarta, hlm. 125.

undang harus dihindari dan barang siapa yang melanggarnya maka akan dikenakan pidana.<sup>58</sup>

Berkaitan dengan hal diatas, Negara Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum artinya Negara Republik Indonesia berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*), tidak atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*).<sup>59</sup> Dengan demikian, dalam suatu negara yang berdasarkan hukum, maka semua larangan-larangan dan kewajiban-kewajiban tertentu harus ditaati oleh siapa pun, baik penguasa (pemerintah) maupun rakyat atau warga bahkan negara itu sendiri semuanya harus tunduk pada hukum.<sup>60</sup>

Tindak pidana adalah bentuk dari “perilaku menyimpang” yang tidak dapat hilang dari masyarakat, sehingga tidak ada masyarakat yang bebas dari tindak pidana. Perilaku menyimpang ini adalah ancaman nyata atau ancaman terhadap norma-norma sosial yang mendasari kehidupan atau tatanan sosial; dapat menyebabkan ketegangan individual dan ketegangan sosial; dan merupakan ancaman riil atau potensiil terhadap tatanan sosial yang sedang berlangsung. Marc Ancel menjelaskan bahwa tindak pidana adalah “*a human and social problem*”. Yang artinya, tindak

---

<sup>58</sup> Adami Chazawi, 2013, *Tindak Pidana Pornografi (Penyerangan Terhadap Kepentingan Hukum Mengenai Tegaknya Tatanan Kehidupan Akhlak dan Moral Kesusilaan yang Menjunjung Tinggi Nilai-Nilai ketuhanan yang Maha Esa dan Kemanusiaan yang Adil dan Beradab)*, Bayumedia Publishing, Malang, hlm. 1.

<sup>59</sup> Bahder Johan nasution, 2012, *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 74.

<sup>60</sup> Halim, 2010, *Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 135.

pidana tidak hanya terkait masalah sosial, tetapi berkaitan juga masalah kemanusiaan.<sup>61</sup>

## 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Untuk dapat dikatakan suatu perbuatan sebagai tindak pidana, KUHP mensyaratkan adanya unsur-unsur utama yang harus dipenuhi, yakni sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) dan kesalahan (*schuld*).<sup>62</sup> Sebagaimana yang dikemukakan oleh D. Schaffmeister, N. Keijzer, dan Mr. E. PH.Sutorius bahwa “Tidak dapat dijatuhkan pidana karena suatu perbuatan yang tidak termasuk dalam rumusan delik. Ini tidak berarti bahwa selalu dapat dijatuhkan pidana jika perbuatan itu tercantum dalam rumusan delik. Untuk itu diperlukan dua syarat, yakni perbuatan bersifat melawan hukum dan dapat dicela”.<sup>63</sup> Menurut pengertian rancangan KUHP Nasional adalah:<sup>64</sup>

- 1) Unsur-unsur formal:
  - a. Perbuatan sesuatu
  - b. Perbuatan itu dilakukan atau tidak dilakukan
  - c. Perbuatan itu oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan terlarang

---

<sup>61</sup> Supriyadi, “Penetapan Tindak Pidana Sebagai Kejahatan dan Pelanggaran Dalam Undang-Undang Pidana khusus”, Jurnal Mimbar Hukum. Vol. 27 Nomor 3, Oktober 2015, hlm. 390.

<sup>62</sup> Agus Rusianto, 2016, *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana (Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi antara Asas, Teori, dan Penerapannya)*, Kencana, Jakarta, hlm. 2.

<sup>63</sup> Andi Sofyan dan Nur Azisa, 2016, *Hukum Pidana*, Pustaka Pena Press, Makassar, hlm. 99.

<sup>64</sup> *Ibid.*,

d. Peraturan itu oleh peraturan perundang-undangan diancam pidana

2) Unsur-unsur materil:

Perbuatan itu harus bersifat bertentangan dengan hukum, yaitu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut dilakukan.<sup>65</sup>

Menurut Adami Chazawi, unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan dari 2 (dua) sudut pandang yakni: “Dari sudut pandang teoritis serta sudut pandang undang-undang. Maksud teoritis ialah berdasarkan pendapat para ahli hukum, yang tercermin pada bunyi rumusnya. Sedangkan sudut pandang undang-undang merupakan bagaimana kenyataannya tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan”.<sup>66</sup>

Unsur-unsur dari perbuatan pidana diklasifikasikan atas unsur objektif dan unsur subjektif, sebagai berikut:<sup>67</sup>

1. Unsur Pokok Objektif

a. Perbuatan manusia yang termasuk pokok objektif, yakni:

1) *Act* adalah perbuatan aktif yang dikenal juga perbuatan positif, dan

2) *Omission* artinya tidak aktif berbuat dengan kata lain merupakan perbuatan negatif

---

<sup>65</sup> *Ibid*, hlm. 100.

<sup>66</sup> Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 78-79.

<sup>67</sup> Karim, 2019, *Ius Constituendum Pengaturan Penyelesaian Perkara Tidan Pidana Ringan Melalui Restorative Justice*, CV. Jakad Media Publishing, Surabaya, hlm. 44.

b. Akibat perbuatan manusia

Hal ini erat kaitannya dengan kausalitas. Dalam hal ini, akibat yang dimaksud adalah membahayakan atau menghilangkan kepentingan yang dilindungi oleh hukum, jiwa, raga, kemerdekaan, hak milik atau kehormatan.<sup>68</sup>

c. Keadaan-keadaan

Pada umumnya keadaan-keadaan ini dibedakan atas:

- 1) Keadaan pada saat perbuatan dilakukan, dan
- 2) Keadaan setelah perbuatan dilakukan

d. Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum

Sifat dapat dihukum yakni berkenaan dengan alasan-alasan yang membebaskan terdakwa dari hukuman. Sedangkan sifat melawan hukum yakni berkenaan dengan larangan atau perintah.<sup>69</sup>

2. Unsur Pokok Subjektif

Asas pokok hukum pidana adalah bahwa tidak ada hukuman jika tidak ada kesalahan (*an act does not make guilty unless the mind is guilty, actus not facit reum nisi mens sit rea*). Kesalahan yang dimaksud adalah kesengajaan (*intention/dolus/opzet*) dan kealpaan (*negligent/schuld*).

a. Kesengajaan

---

<sup>68</sup> *Ibid*, hlm. 45.

<sup>69</sup> *Ibid*.,

Dalam hal ini kesengajaan, dapat diklasifikasikan menjadi tiga bentuk, yaitu:

- 1) Kesengajaan sebagai maksud
- 2) Kesengajaan dengan sadar kepastian
- 3) Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis*).<sup>70</sup>

b. Kealpaan merupakan bentuk kesalahan lebih ringan daripada kesengajaan. Ada dua bentuk kealpaan, yaitu:

- 1) Tidak berhati-hati, dan
- 2) Tidak menduga-duga akibat perbuatan itu.<sup>71</sup>

### **3. Jenis-Jenis Tindak Pidana**

Tindak pidana dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu, yaitu sebagai berikut:<sup>72</sup>

1. Menurut Sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan yang dimuat dalam Buku II dan pelanggaran yang dimuat dalam Buku III.

Perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran adalah karena jenis pelanggaran lebih ringan dari ancaman pidana, pada pelanggaran tidak ada yang diancam dengan pidana penjara, tetapi<sup>73</sup> berupa

---

<sup>70</sup> *Ibid.*,

<sup>71</sup> Karim, 2019, *Ius Constituendum Pengaturan Penyelesaian Perkara Tidan Pidana Ringan Melalui Restorative Justice*, CV. Jakad Media Publishing, Surabaya, hlm. 44-46.

<sup>72</sup> Irmawati, "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan (Studi Kasus Pencurian Terhadap Kabel Tembaga Gardu PLN Putusan Nomor.47/Pid.B/2020/PN.Mks)", *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, 2021, hlm. 16-20.

<sup>73</sup> *Ibid.*,

pidana kurungan dan denda, sedangkan ancaman pidana penjara yang mendominasi yaitu kejahatan.<sup>74</sup>

2. Menurut cara merumuskannya, dibagi atas tindak pidana formil dan tindak pidana materil.
  - a. Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga yang menjadi inti larangan yang diberlakukan adalah untuk melaksanakan suatu tingkah laku tertentu. Dalam perumusannya, menitikberatkan pada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang
  - b. Tindak pidana materil adalah tindak pidana yang menimbulkan adanya akibat yang dilarang. Perumusannya menitikberatkan pada akibat yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang.<sup>75</sup>
3. Menurut bentuk kesalahan, yaitu dibedakan antara tindak pidana sengaja dan tindak pidana tidak sengaja.
  - a. Tindak pidana sengaja adalah tindak pidana yang mengandung unsur kesengajaan atau dilakukan dengan sengaja
  - b. Tindak pidana tidak sengaja adalah tindak pidana yang tidak mengandung unsur kesengajaan namun di dalam rumusannya mengandung kejahatan (culpa).<sup>76</sup>

---

<sup>74</sup> *Ibid*, hlm. 17.

<sup>75</sup> *Ibid*.,

<sup>76</sup> *Ibid*.,

4. Berdasarkan jenis perbuatannya dapat dibedakan menjadi tindak pidana aktif/positif yang disebut dengan tindak pidana komisi dan tindak pidana pasif/negative, disebut juga tindak pidana omisi.
  - a. Tindak pidana aktif yaitu tindak pidana yang mana perbuatannya berupa pembuatan aktif yang untuk mewujudkannya disyaratkan adanya gerakan dari anggota tubuh yang berbuat
  - b. Tindak pidana pasif ada 2 (dua) macam yakni:
    1. Tindak pidana pasif murni adalah tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada hakekatnya hanya merupakan unsur perbuatan, yaitu berupa perbuatan aktif
    2. Tindak pidana pasif tidak murni adalah tindak pidana yang pada dasarnya dilakukan dengan cara berbuat aktif.
5. Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, maka dapat dibedakan antara:
  - a. Tindak pidana yang terjadi seketika
  - b. Tindak pidana yang berlangsung lama atau berlangsung terus.<sup>77</sup>
6. Berdasarkan sumbernya dapat dibedakan menjadi tindak pidana umum dan tindak pidana khusus.

---

<sup>77</sup> *Ibid*, hlm. 18.

- a. Tindak pidana umum yaitu semua tindak pidana yang dimuat dalam KUHP sebagai kodifikasi hukum pidana materil yang terdapat di dalam Buku II dan Buku III
- b. Tindak pidana khusus yaitu semua tindak pidana yang terdapat di luar kodifikasi KUHP

Secara umum perbedaan antara kedua perbuatan tersebut dikenal sebagai istilah delik-delik di dalam KUHP dan delik-delik di luar KUHP.

7. Dari sudut pandang subjeknya, dibedakan sebagai berikut:
  - a. Tindak pidana yang dapat dilakukan oleh semua orang (tindak pidana *communis*)
  - b. Tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu (tindak pidana *propria*)
8. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, maka dapat dibedakan antara tindak pidana biasa dan tindak pidana aduan.
  - a. Tindak pidana biasa yaitu tindak pidana yang untuk dilakukannya penuntutan terhadap pembuatnya, tidak disyaratkan adanya pengaduan dari yang berhak<sup>78</sup>
  - b. Tindak pidana aduan yaitu tindak pidana yang dapat dilakukan penuntutan pidana apabila terlebih dahulu ada pengaduan oleh

---

<sup>78</sup> *Ibid*, hlm. 19.

yang berhak mengajukan pengaduan, yaitu korban atau wakilnya dalam perkara perdata.

9. Berdasarkan beratnya pidana yang diancamkan, maka dapat dibedakan antara:
  - a. Tindak pidana bentuk pokok
  - b. Tindak pidana yang diperberat
  - c. Tindak pidana yang diperingan
10. Atas dasar kepentingan hukum yang dilindungi, maka tindak pidana tidak terbatas macamnya, sangat tergantung pada kepentingan hukum yang dilindungi dalam suatu peraturan perundang-undangan.
11. Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan, dibedakan menjadi:
  - a. Tindak pidana tunggal
  - b. Tindak pidana berangkai.<sup>79</sup>

#### **D. Tinjauan Umum tentang Tes DNA**

##### **1. Pengertian DNA**

*Deoxyribose Nucleic Acid* (DNA) adalah singkatan dari *deoxyribo nucleat acid* yang terdiri dari kata "*deoxyribosa*" berarti gula pentosa, "*nucleic*" berasal dari kata *nucleus* yang berarti inti, dalam bahasa Indonesia disebut nukleat. Karena zat itu berada dalam inti sel, maka

---

<sup>79</sup> *Ibid*, hlm. 20.

nama ini kemudian diubah menjadi asam nukleat dan “*acid*” yang berarti asam.<sup>80</sup>

*Deoxyribose Nucleic Acid* (DNA) adalah asam nukleat yang menyimpan semua informasi tentang genetika. DNA inilah yang menentukan jenis rambut, warna kulit dan sifat-sifat khusus manusia. DNA ini akan menjadi cetak biru (*blue print*) ciri khas manusia yang dapat diturunkan kepada generasi selanjutnya. Sehingga, komposisi DNA dalam tubuh seorang anak sama dengan tipe DNA yang diturunkan dari orang tuanya.<sup>81</sup> H. M Nurchalis Bakry berpendapat “bahwa di dalam DNA terkandung informasi keturunan suatu makhluk hidup yang akan mengatur program keturunan selanjutnya.”<sup>82</sup>

## **2. Pengertian Tes DNA**

Di kepolisian, tes DNA digunakan untuk tes forensik. Tes DNA merupakan bukti yang paling akurat untuk tes identifikasi seseorang dibanding sidik jari.<sup>83</sup> Tes DNA adalah prosedur yang digunakan untuk mengetahui informasi genetika seseorang. Dengan Tes DNA, seseorang bisa mengetahui garis keturunan dan juga risiko penyakit tertentu. Tes DNA sebagai pemeriksaan genetika umumnya dilakukan melalui

---

<sup>80</sup> Ulil El Azmi, 2019, “Pemanfaatan Tes Deoxyribo Nucleat Acid (DNA) Oleh Penyidikan Untuk Identifikasi Pelaku dan Korban Terorisme (Studi Kasus di Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan di Kepolisian Daerah Sumatera Utara)”, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, hlm. 32.

<sup>81</sup> Ali Muhtarom, 2009, “Tes DNA (Deoxyribo Nucleic Acid) Sebagai Alat Bukti Hubungan Nasab Dalam Perspektif Hukum Islam” Skripsi, Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, hlm. 53.

<sup>82</sup> Ulil El Azmi, *Loc. Cit*, hlm. 32.

<sup>83</sup> Cinthia Febrilla Ramadhani, 2019, “Kekuatan Hukum Hasil Tes *Deoxyribo Nucleic Acid* (DNA) Terhadap Status Anak Luar Kawin Yang Tidak Diakui Oleh Ayah Biologisnya Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010”, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, hlm. 59.

pengambilan sampel darah atau jaringan. Sebagian besar sampel menggunakan darah dari pembuluh, namun ada juga yang memanfaatkan sampel air liur atau dengan menyeka bagian dalam mulut. Tes DNA adalah metode untuk mengidentifikasi fragmen-fragmen dari DNA itu sendiri atau dengan kata lain adalah metode untuk mengidentifikasi, menghimpun dan menginventarisir *file-file* khas karakter tubuh. Tes DNA umumnya digunakan untuk 2 tujuan, yakni:

1. Tujuan pribadi seperti penentuan perwalian anak atau penentuan orang tua dari anak
2. Tujuan hukum, yang meliputi masalah forensik seperti identifikasi korban yang telah hancur, sehingga untuk mengenali identitasnya diperlukan pencocokan antara DNA korban dengan terduga keluarga korban ataupun untuk pembuktian kejahatan semisal dalam kasus pemerkosaan, pembunuhan dan pembuangan anak.<sup>84</sup>

### **3. Keabsahan Tes DNA**

Tes DNA merupakan suatu tes yang dilakukan terhadap beberapa bagian dari tubuh manusia untuk mengetahui apakah orang tersebut memiliki struktur DNA orang lain yang merupakan satu gen atau satu keturunan dengan orang tersebut. Tes DNA merupakan suatu upaya hukum yang dilakukan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi di

---

<sup>84</sup> Ulii El Azmi, *Op. Cit*, hlm. 32-33.

bidang kedokteran untuk memastikan asal usul seseorang terhadap keluarganya yang sebelumnya tidak diketahui.<sup>85</sup>

Namun, penggunaan tes DNA dalam hal pembuktian juga memiliki beberapa kelemahan, yaitu:

1. Jika pelaku adalah saudara kembar identik dari tersangka, karena keduanya memiliki pita DNA yang sama persis sehingga menyulitkan proses identifikasi pelaku
2. Tes DNA masih jarang dilakukan di Indonesia, karena langkanya pakar DNA serta peralatan pendukung yang terbatas. Hal tersebut menyebabkan biaya untuk melakukan tes ini sangat mahal.<sup>86</sup>

Pembuktian melalui tes DNA ternyata dapat dikategorikan sebagai alat bukti yang keotentikannya tergolong cukup akurat, sehingga tidak perlu lagi diragukan. Bahkan keotentikannya terkadang lebih kuat daripada alat bukti lainnya, seperti pengakuan, kesaksian dan sumpah.<sup>87</sup> Tes DNA sebagai alat bukti dengan keakuratan yang cukup tinggi bisa dijadikan pilihan alternatif dalam penyelesaian tindak pidana. Walau demikian, tes DNA tidak bisa menjadi satu-satunya bukti yang dipakai.<sup>88</sup>

Alat bukti pengakuan dan kesaksian tetap diperlukan, sebagai langkah awal untuk mengetahui ada tidaknya tindak pidana. Oleh karena itu, posisi tes DNA hanya sebagai alat bukti penguat. Kedudukan alat bukti

---

<sup>85</sup> Cinthia Febrilla Ramadhani, *Op. Cit.* hlm. 65.

<sup>86</sup> Hilman Ali Farahinand, *Op. Cit.* hlm. 203.

<sup>87</sup> *Ibid.*,

<sup>88</sup> *Ibid.*,

tes DNA dalam penyelesaian suatu kejahatan bukan sebagai alat bukti primer, tetapi sebagai alat bukti sekunder yang berfungsi menguatkan. Akan tetapi tes DNA tidak dapat diabaikan begitu saja, karena tanpa didukung dengan tes DNA terkadang alat bukti primer tersebut tidak bisa optimal dalam memberikan bukti. Sehingga antara tes DNA dan alat bukti yang telah ada (diakui) harus saling melengkapi, agar tercipta sebuah keadilan bersama.<sup>89</sup>

## **E. Tindak Pidana Pembuangan Anak**

### **1. Pengertian Tindak Pidana Pembuangan Anak**

Anak adalah mereka yang belum dewasa dan yang menjadi dewasa karena peraturan tertentu (mental, fisik belum dewasa). Menurut Nicola McBala, “anak yaitu periode di antara kelahiran dan permulaan kedewasaan. Masa ini merupakan masa perkembangan hidup, juga masa dalam keterbatasan kemampuan termasuk keterbatasan untuk membahayakan orang lain.”<sup>90</sup> Dalam hukum Indonesia terdapat *pluralisme* mengenai kriteria anak, sebagai akibat tiap-tiap peraturan perundang-undangan mengatur secara tersendiri tentang kriteria anak, sebagai berikut:<sup>91</sup>

- a. Anak menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)

---

<sup>89</sup> Hilman Ali Fardhinand, *Op. Cit.* hlm. 203-204.

<sup>90</sup> Elfina Lebrine Sahetapy dan Suhartati, 2018, *Penerapan Diversi : Konsep dan Problematika*, CV. Revka Prima Media, Surabaya, hlm. 12.

<sup>91</sup> Tri Wahyu Widiastuti, “Penegakan Hukum Terhadap Kenakalan Anak”, Jurnal Wacana Hukum, Dosen Fakultas Hukum Universitas Slamet Riyadi (UNISRI), Vol. 11 Nomor 1, 2012, hlm. 60-61.

“Pasal 330 KUH Perdata mengatakan, orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin”.<sup>92</sup>

b. Anak menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

“Pasal 45 KUHP, mendefinisikan anak yang belum dewasa apabila belum berumur 16 (enam belas) tahun. Oleh karena itu, apabila ia tersangkut dalam perkara pidana, hakim boleh memerintahkan supaya si tersalah itu dikembalikan kepada orang tuanya; walinya atau pemeliharanya dengan tidak dikenakan suatu hukuman. Atau memerintahkannya supaya diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dikenakan sesuatu hukuman. Ketentuan Pasal 35, 46 dan 47 KUHP ini sudah dihapuskan dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak”.

c. Anak menurut Undang-Undang Perkawinan

“Pasal 7 (1) Undang-Undang Pokok Perkawinan (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) mengatakan, seorang pria hanya diizinkan kawin apabila telah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun.<sup>93</sup> Penyimpangan atas hal tersebut hanya dapat dimintakan dispensasi kepada Pengadilan Negeri”.

d. Anak menurut Undang-Undang perlindungan Anak

---

<sup>92</sup> *Ibid*, hlm. 60.

<sup>93</sup> *Ibid*.,

“Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebut bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.<sup>94</sup>

Pengertian tindak pidana pembuangan anak adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan sengaja meninggalkan anak yang baru lahir untuk ditemu oleh orang lain dengan tujuan melepaskan anak dari tanggungjawabnya. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 305 KUHP bahwa “Barangsiapa menempatkan anak yang umurnya belum tujuh tahun untuk ditemu, atau meninggalkan anak itu, dengan maksud untuk melepaskan diri darinya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan”.<sup>95</sup>

Dalam Pasal 305 KUHP tersebut memuat dua perbuatan tindak pidana, yaitu:<sup>96</sup>

1. Membuang anak di bawah umur tujuh tahun
2. Meninggalkan anak itu dengan tujuan melepaskan anak itu daripadanya

Keduanya dihukum maksimum penjara lima tahun enam bulan.

Dalam hal ini, maka perbedaan antara kedua perbuatan tersebut adalah bahwa meninggalkan anak itu dilakukan oleh orang yang ada hubungan

---

<sup>94</sup> *Ibid*, hlm. 61.

<sup>95</sup> Hervina Puspitosari, 2009, “Kebijakan Kepolisian Resor Sukoharjo Dalam Mengungkap Kasus Tindak Pidana Pembuangan Bayi Oleh Ibu kandungnya”, Tesis, Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, hlm. 30.

<sup>96</sup> *Ibid*.,

hukum dengan anak itu, sedangkan pembuangan anak dapat dilakukan oleh setiap orang, juga yang sama sekali tidak ada hubungan dengan anak itu. Menurut surat penjelasan atas rancangan KUHP Belanda alasan mengadakan tindak pidana ini adalah bahwa dengan dua perbuatan ini seorang anak diadakan dalam keadaan tidak tertotong.<sup>97</sup>

Pasal 305 berlaku apabila pada si pelaku tindak pidana hanya ada kewajiban moral untuk tidak meninggalkan anak yang bersangkutan. Bahwa anak ini ada di bawah umur tujuh tahun, tidak perlu diketahui oleh si pelaku karena dalam Pasal 305 tidak menyarankan bahwa<sup>98</sup> harus ada kesengajaan mengenai unsur ini. Sedangkan hal ini ternyata dari unsur tujuan untuk melepaskan anak itu dari padanya. Hukuman diperberat apabila dari perbuatan meninggalkan anak tersebut mengakibatkan matinya anak maka merupakan suatu pelanggaran terhadap Pasal 306 KUHP yang memuat ketentuan bahwa:<sup>99</sup>

- (1) Jika salah satu perbuatan tersebut dalam Pasal 304 dan 305 mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun enam bulan
- (2) Jika mengakibatkan mati, dikenakan pidana penjara paling lama sembilan tahun

Perbuatan meninggalkan anak apabila dilakukan oleh orang tua dari anak tersebut merupakan suatu pelanggaran sebagaimana yang tercantum dalam ketentuan Pasal 307 KUHP menyatakan bahwa:

---

<sup>97</sup> *Ibid.*,

<sup>98</sup> *Ibid.*,

<sup>99</sup> *Ibid.*, hlm. 31.

“Jika yang melakukan kejahatan tersebut Pasal 305 adalah bapak atau ibu dari anak itu, maka pidana yang ditentukan dalam Pasal 305 dan 306 dapat ditambah dengan sepertiga”.<sup>100</sup>

Hukuman diringankan apabila suatu tindakan pembuangan anak dilakukan oleh wanita yang melahirkan bayi tersebut tidak lama setelah anak tersebut lahir supaya tidak diketahui orang lain akan kelahirannya maka ancaman pidana yang tercantum dalam Pasal 305 dan 306 tersebut diatas dikurangi separuh. Ketentuan tersebut tercantum dalam Pasal 308 KUHP, menyatakan:<sup>101</sup>

“Jika seorang ibu karena takut akan diketahui orang tentang kelahiran anaknya, tidak lama sesudah melahirkan, menempatkan anaknya untuk ditemui atau meninggalkannya, dengan maksud untuk melepaskan diri darinya, maka maksimum pidana tersebut dalam Pasal 305 dan 306 dikurangi separuh”.

Perlu dicatat bahwa tidak diperlukan, apakah si ibu ini mempunyai suami atau tidak, cukup apabila si ibu ada alasan untuk merahasiakan kelahiran si anak. Demikian pula, tidak diperlukan terhadap siapa kelahiran ini harus dirahasiakan. Berdasarkan Pasal 308 KUHP tindakan pembuangan anak yang dilakukan oleh ibu kandung dari anak tersebut dilakukan karena adanya goncangan jiwa yang dialami oleh ibu tersebut sehingga serta berbagai tekanan jiwa yang dialami oleh ibu yang membuat ibu dapat dengan tega membuang anaknya. Hal tersebut dapat

---

<sup>100</sup> *Ibid.*,

<sup>101</sup> *Ibid.*,

disebabkan karena ketakutan akan diketahui orang lain bahwa wanita tersebut telah melahirkan anak diluar pernikahan ataupun karena kehamilan tersebut tidak diinginkan serta ketidaksiapannya menjadi seorang ibu sehingga perbuatan membuang bayinya sebagai alternatif pemecahan masalah yang dialami oleh ibu tersebut.<sup>102</sup>

Jika anak yang dilahirkan itu dibunuh terlebih dahulu oleh ibu yang melahirkannya tidak lama setelah dilahirkan dan kemudian membuang bayi tersebut maka sebagaimana dalam ketentuan Pasal 341 dan 342 KUHP diancam dengan tindak pidana pembunuhan dengan ketentuan penjatuhan pidana yang lebih berat daripada Pasal 308 KUHP yang menyatakan bahwa dalam Pasal 341 KUHP: “seorang ibu karena takut akan ketahuan melahirkan anak, pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian, dengan sengaja merampas nyawa anaknya, diancam, karena membunuh anak sendiri, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun”. Sedangkan dalam Pasal 342 KUHP menyatakan bahwa: “seorang ibu yang, untuk melaksanakan niat yang ditentukan karena takut akan ketahuan bahwa akan melahirkan anak, pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian merampas nyawa anaknya, diancam, karena melakukan pembunuhan anak sendiri dengan rencana, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”.<sup>103</sup>

Selain diatur di dalam KUHP, pelaku tindak pidana pembuangan anak juga dapat dijerat dengan pasal yang ada pada Undang-Undang

---

<sup>102</sup> *Ibid*, hlm. 32.

<sup>103</sup> *Ibid*, hlm. 30-32.

Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu:<sup>104</sup>

Pasal 67B:<sup>105</sup>

“setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran”.

Pasal 77B:<sup>106</sup>

“setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76B, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)”.

Pasal 77B tersebut memuat hukuman atau sanksi pidana bagi tindak pidana dari Pasal 76B Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, yaitu berupa pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak seratus juta rupiah.<sup>107</sup>

## **2. Ketentuan Hukum tentang Tindak Pidana Pembuangan Anak**

Peraturan hukum terkait Tindak Pidana Pembuangan Anak, yaitu:<sup>108</sup>

1. Peraturan hukum pidana di dalam KUHP

---

<sup>104</sup> Eli Julimas Rahmawati, 2017, “Penelantaran Anak Dalam Perspektif Hukum Pidana (Studi Kasus Di Wilayah Kota Surakarta)”, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, hlm. 6.

<sup>105</sup> *Ibid*, hlm. 7.

<sup>106</sup> *bid.*,

<sup>107</sup> *Ibid.*,

<sup>108</sup> Binar Nugroho Nur Setyawan, 2018, “Penegakan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pembuangan Bayi (Studi Kasus di Wilayah hukum se-karesidenan Surakarta)”, Skripsi, Fakultas Hukum Huniversitas Muhammadiyah Surakarta, hlm. 6-8.

Pasal-Pasal di dalam KUHP yang dapat diterapkan kepada pelaku pembuangan bayi yaitu sebagai berikut:<sup>109</sup>

a. Pasal 181 KUHP

“Pasal tersebut menjelaskan barangsiapa yaitu setiap orang yang melakukan menyembunyikan kematian atau kelahiran di ancam dengan pidana penjara 9 tahun atau denda sebanyak 300 ribu rupiah. Pasal ini menjelaskan apabila setiap orang yang menyembunyikan kematian atau kelahiran, kelahiran atau kematian ini yaitu bayi dapat dijatuhi pidana”.

b. Pasal 305 KUHP

“Dalam pasal ini dijelaskan terkait orang yang menempatkan anak yaitu yang umurnya belum 7 tahun jadi bisa dari baru lahir hingga 7 tahun yang dengan sengaja menelantarkan anak tersebut agar terlepas pertanggungjawaban terhadap anak itu dapat di ancam dengan pidana 5 tahun”.<sup>110</sup>

c. Pasal 308 KUHP

“Pasal ini merupakan ketentuan lebih lanjut dari pasal 305 KUHP dimana di dalam pasal ini lebih dipertegas terkait pelaku adalah seorang ibu yang menempatkan anaknya dengan motif karena takut akan diketahui tentang kelahirannya

---

<sup>109</sup> *Ibid.*,

<sup>110</sup> *Ibid.*,

anaknyanya yang bertujuan agar lepas pertanggung jawabannya dengan bayi yang dilahirkan tersebut”.<sup>111</sup>

d. Pasal 341 KUHP

“Dalam pasal ini disebutkan apabila seorang ibu yang merasa takut karena telah melahirkan anak, kemudian membunuh anaknya”.

e. Pasal 342 KUHP

“Pasal ini sama dengan pasal 341 KUHP Bedanya dalam pasal ini ibu tersebut melakukannya dengan sengaja, sengaja berarti sadar akan perbuatan yang dilakukannya dan akibat yang dilakukannya yang telah direncanakan terlebih dahulu sebelumnya”.<sup>112</sup>

2. Peraturan hukum pidana di luar KUHP

a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak<sup>113</sup>

Berikut beberapa Pasal yang dapat dikenakan untuk menjerat atau dipidanakan kepada pelaku pembuangan bayi yaitu sebagai berikut:<sup>114</sup>

a) Pasal 76 B

---

<sup>111</sup> *Ibid*, hlm. 7.

<sup>112</sup> *Ibid*.,

<sup>113</sup> *Ibid*.,

<sup>114</sup> *Ibid*.,

“Pasal ini menyatakan bahwa setiap orang jadi semua orang baik itu pelakunya adalah anak atau orang dewasa yang melakukan atau menempatkan anak yaitu termasuk bayi di dalamnya dalam situasi perlakuan salah atau penelantaran. Selanjutnya atas perbuatan sebagaimana di atur dalam Pasal 76 B ini di kenakan ketentuan pidana yang terdapat di dalam Pasal 77 b yaitu setiap orang baik itu pelakunya anak atau perempuan yang melanggar Pasal 76 B dapat dikenakan pidana paling lama lima tahun beserta denda seratus juta rupiah”.

b) Pasal 76 C<sup>115</sup>

“Pasal tersebut menjelaskan apabila setiap orang yakni baik orang dewasa atau anak-anak tanpa suatu pengecualian yang melakukan kekerasan terhadap anak. Dalam hal tersebut bentuk kekesaran yang dilakukan berupa pengabaian, penolakan dan dapat juga berupa penyiksaan fisik, karena bayi yang pada dasarnya merupakan makhluk yang lemah dan masih membutuhkan kasih sayang dan perawatan dari orang tua namun malah ditempatkan disuatu tempat yang tidak memungkinkan anak tersebut mendapat jaminan keamanan. Untuk perbuatan yang diatur di dalam

---

<sup>115</sup> *Ibid.*,

Pasal 76 C tersebut diancam dengan pidana yang diatur di dalam Pasal 80”.<sup>116</sup>

- b. Pasal 9 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang menyatakan “Setiap orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut”. Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang menyatakan “setiap orang yang melakukan penelantaran rumah tangga dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)”.<sup>117</sup>
- c. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan  
“Pasal 128 menyatakan apabila pemberian air susu eksklusif selama 6 bulan semenjak bayi itu lahir. Dalam pemberian air susu ibu tersebut semua pihak harus mendukung secara penuh, namun dalam penelitian yang dilakukan penulis dapat dikatakan apabila perbuatan pembuangan bayi sama dengan merupakan perbuatan yang tidak mendukung ibu bayi secara penuh untuk

---

<sup>116</sup> *Ibid*, hlm. 8.

<sup>117</sup> Kadek Indra Adi Pranata *et.al*, “Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembuangan Bayi di Wilayah Hukum Kabupaten Buleleng”, e-Journal Komunikasi Yustisia, Universitas Pendidikan Ganesha, Vol. 5 Nomor 1, Maret 2022, hlm. 167.

memberikan air susu ibu eksklusif tidak terkecuali bahwa ibunya sendiri yang menghalang-halangi pemberian air susu ibu tersebut kepada anaknya. Dalam kaitannya ini pelaku yang melanggar ketentuan di dalam Pasal 128 dapat dikenakan ketentuan pidana yang terdapat di dalam pasal 200 yaitu dalam pasal ini setiap orang yaitu semua orang baik itu dewasa, anak baik itu keluarga, pemerintah dan lain sebagaimana yang menghalangi program pemberian air susu ibu eksklusif dapat di ancam dengan penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak seratus juta rupiah”.<sup>118</sup>

#### **F. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pembuangan Anak**

Menurut Imeda “faktor-faktor yang menyebabkan pembuangan bayi adalah sebagai berikut:

- a. Pergaulan bebas zaman sekarang, kurangnya perhatian dari orang tua mempengaruhi pergaulan dari remaja zaman sekarang.
- b. Bebasnya akses internet, banyak remaja yang memanfaatkan internet untuk melakukan hal-hal yang tidak seharusnya. Seperti mengunduh video porno, setelah melihat video porno pasti banyak yang ingin mempraktekkannya. Ini adalah salah satu penyebab hamil di luar nikah.

---

<sup>118</sup> Binar Nugroho Nur Setyawan, *Op. Cit*, hlm. 8.

- c. Sosial media juga berpengaruh, chatting dengan orang yang tidak dikenal lalu diajak bertemu dan diajak berhubungan badan. Jika hamil orang tersebut tidak mau bertanggungjawab lalu bisa jadi bayi dibuang.
- d. Jika melahirkan di luar pernikahan pasti takut dikucilkan oleh masyarakat.
- e. Faktor ekonomi berpengaruh karena ketidakmampuan untuk menghidupi bayi yang dilahirkannya kelak”.<sup>119</sup>

Faktor-faktor yang menyebabkan tindak pidana pembuangan anak sebagai berikut:<sup>120</sup>

1. Perasaan malu atau takut diketahui keluarga

Perasaan malu mendorong melakukan tindak pidana pembuangan bayi. Melahirkan seorang bayi dengan keadaan belum menikah atau berzina menimbulkan perasaan malu. Untuk menghindari rasa malu, pelaku panik dan mencari solusi agar menghilangkan perasaan tersebut. Akhirnya menghalalkan segala cara termasuk membuang bayinya sendiri.

2. Hamil di luar nikah

Pergaulan bebas adalah salah satu faktornya. Banyak orang berpacaran yang sudah melampaui batas. Banyak perempuan

---

<sup>119</sup> Herdian Ayu Andreana Beru Tarigan, 2018, “Upaya Penanggulangan Tindak Pidana pembuangan Bayi Di Kabupaten Boyolali”, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, hlm. 5.

<sup>120</sup> Adjie Santanu, 2020, “Penerapan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perlindungan Anak Terhadap Penindakan Kejahatan Pembuangan Bayi”, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal, hlm. 38.

yang bekerja sebagai PSK (Pekerja Seks Komersial) yang pasti tidak lepas dari seks bebas. Banyak dari mereka yang kebobolan, jadi hamil tanpa ikatan pernikahan.

3. Kurangnya pengawasan dan perhatian dari orang tua

Keluarga memiliki peran penting dalam perkembangan seorang individu. Perhatian dan kasih sayang yang diperoleh dari keluarga dapat mengontrol perilaku seseorang. Penanaman nilai-nilai agama juga dapat merubah pola pikir seseorang.

4. Lemahnya keimanan dan nilai religiusitas<sup>121</sup>

Agama diibaratkan sebagai pengendali perilaku seseorang. Apabila keimanan seseorang itu lemah cenderung menerima nilai-nilai yang sebenarnya berlawanan dalam nilai-nilai agama. Apabila keimanannya kuat, maka otomatis seseorang tahu mana yang baik menurut agamanya dan mana yang menjadi larangan.

5. Belum siap mempunyai anak atau belum siap menikah

Pernikahan pasti membutuhkan banyak perencanaan. Melahirkan seorang anak tentu memiliki tanggungjawab yang besar ke depannya, sehingga jalan pintas membuang bayinya sendiripun dilakukan karena belum siap menikah.

6. Usia seseorang

---

<sup>121</sup> *Ibid.*,

Mulai dari usia 16-20 Tahun. Pada umur remaja pemikiran mereka masih labil, jadi tidak berpikir panjang tentang apa saja dampak atau akibat yang dialami oleh bayi yang dibuang maupun oleh si ibu pembuang bayi itu sendiri.

7. Takut dikucilkan masyarakat

Faktor masyarakat juga mempengaruhi, ketakutan akan dikucilkan masyarakat akibat adanya anak yang lahir dari perzinahan. Membuat ibu menyembunyikan kehamilannya dan melakukan segala cara untuk tidak diketahui oleh masyarakat.

8. Perempuan yang dihianati oleh pacarnya<sup>122</sup>

Faktor ini masih erat kaitannya dengan wanita yang hamil di luar nikah, tetapi laki-laki itu mengkhianati pacarnya dengan cara laki-laki tersebut memutuskan hubungannya tanpa alasan yang jelas dan laki-laki itu melarikan diri, hanya untuk menghindari tanggung jawabnya.<sup>123</sup>

9. Dampak globalisasi

Saat ini dampak globalisasi mempengaruhi pola pikir dan perilaku seseorang. Informasi apapun dapat dengan mudah ditemukan di internet, mudahnya berkomunikasi, adanya sosial media. Globalisasi memiliki dampak positif dan dampak negatif. Salah satu dampak negatif dari globalisasi dapat berupa kejahatan. Seperti berkenalan dengan seseorang di media

---

<sup>122</sup> *Ibid*, hlm. 39.

<sup>123</sup> *bid*, hlm. 40.

sosial, bertemu dan tidak mengetahui latar belakang orang tersebut. Banyak kejahatan terjadi yang berawal dari sosial media seperti penipuan, penculikan, pemerkosaan bahkan pembunuhan.<sup>124</sup>

### **G. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Analisis Forensik**

Pada pembahasan tentang forensik terdapat faktor-faktor dalam prakteknya yaitu sebagai berikut:<sup>125</sup>

a. Kurangnya ahli dokter forensik

Pada saat ini akibat sedikitnya jumlah dokter forensik sedangkan kasus tindak pidana yang cukup banyak membuat penanganan awal yang membutuhkan pemeriksaan luar ditangani oleh dokter umum terlebih dahulu, prinsip dokter umum dalam prioritas utamanya yaitu mengobati dan menyelamatkan nyawa korban terlebih dahulu, sehingga membuat pengumpulan benda atau barang bukti dan tata cara pemeriksaannya membuat barang bukti yang penting terlewatkan.

b. Pihak keluarga yang mengajukan keberatan

Dalam melaksanakan pemeriksaan keluarga korban sering tidak menyetujui pemeriksaan bedah mayat atau autopsi dikarenakan keyakinan agama.

---

<sup>124</sup> *Ibid.*,

<sup>125</sup> Luthfi Arya Ravi Pambudi dan Heri Purwanto, "Peran Bantuan Ahli Ilmu Kedokteran Forensik dalam Pembuktian Perkara Tindak Pidana Pembunuhan Pada Tahap Penyidikan", Jurnal Media of Law and Sharia, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Vol. 1 Nomor 2, 2020, hlm. 103.

Dalam melakukan penyidikan perkara tindak pidana dengan bantuan ilmu kedokteran forensik terkadang mengalami hambatan dalam melaksanakannya. Beberapa faktor-faktor penghambat dari fungsi ilmu kedokteran forensik dalam mengungkap kasus pidana, yaitu:

- a. Faktor sarana atau fasilitas yang kurang mendukung penegakan hukum;
- b. Faktor masyarakat yaitu faktor lingkungan yang mana hukum itu diterapkan;
- c. Faktor kebudayaan yaitu budaya yang ada di Indonesia yang masih kental akan adat dan agamanya;
- d. Faktor penegakan hukum yaitu pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum.<sup>126</sup>

---

<sup>126</sup> Poriaman *et.al*, "Peranan Saksi Ahli Forensik Dalam Penetapan Tersangka Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Polres Labuhanbatu)", Jurnal Ilmiah "Advokasi", Universitas Labuhanbatu, Vol. 09 Nomor 01, Maret 2021, hlm. 56.